



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Melawang Desa Metabung Kecamatan Loink Tlp. (0434) 2826234

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 164 D.14 / DIKNAS / 2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL KB BUNGA ANGGREK TAPADAKA UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Surat permohonan izin penyelenggaraan PAUD BUNGA ANGGREK
Desa Tapadaka Utara Kecamatan Dumoga Tenggara No :

serta lampirannya.
bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim monev Kepala Bidang dan Kepala
Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF Dinas Pendidikan
Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak dan perlu untuk
diberikan izin penyelenggaraan/operasional yang baru.

bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan , maka perlu
ditetapkan dalam surat keputusan.

1. undang – undang Dasar NO. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak
3. undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
4. undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Depertemen Pendidikan Nasional.
6. rencana Strategi Depertemen Pendidikan Nasional tahun 2015-2016
pedoman teknis penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini
Kementerian Pendidikan, Direktorat Jendral Paud dan Dikmas

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Penanggung Jawab /
Lembaga Penyelenggara
Nama penyelenggara
Jenis pendidikan
Jenis program
Nama lembaga
Alamat

TP-PKK" PAUD BUNGA ANGGREK "

Kedua


RAPMI MAMONTO
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
KB (Kelompok Bermain)
PAUD BUNGA ANGGREK
Kelurahan Tapadaka Utara
Kec. Dumoga Tenggara
Kab. Bolaang Mongondow


Ketiga
Keempat
Kelima

- : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan.
- : wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- : keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak
Pada tanggal : 24 Agustus 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW




REMENTI MOKOGINTA,S.Pd.MAP
PEMBINA TKT 1
NIP. 19701009 1998 1 002

Tembusan :

- 1 Bupati Bolaang Mongondow
- 2 Keala Bidang PNF Kabupaten Bolaang Mongondow
- 3 Arsip